

Perlindungan Hukum Dalam Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Negara

Andi Aina Ilmih¹, Luvita Yuli Yanti^{1*}

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*E-mail: luvitayuliyanti44@gmail.com

Abstract

Human trafficking is a very serious problem in Indonesia, although the country has adopted and organized a national action plan and established a task force to stop this crime. The phenomenon of human trafficking has become a social fact along with the economic crisis and natural disasters. Low education, limited job opportunities, ignorance and harmonious behavior within the family are several factors that trigger human trafficking. Because human trafficking involves international criminal networks, the systematic participation of all interest groups and the strengthening of such networks is essential for its prevention and elimination. Guarantee of legal protection for victims of human trafficking crimes, especially restitution, is regulated in Articles 48-50 of Law Number 21 of 2007, which is also regulated in Article 35 of the Human Rights Court Law Number 21 of 2007 and 26 of 2000. regulates about protection of human rights and human welfare. According to the 1999 Human Rights Law, as stated in Article 1, Human Rights (HAM) are a set of rights relating to the nature and existence of humans which were created by God and are His gifts which must be respected. Which is protected and defended by the state, law, government and every person to protect human honor and dignity.

Abstrak

Perdagangan manusia merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia, meskipun negara ini telah mengadopsi dan mengatur rencana aksi nasional dan membentuk satuan tugas untuk menghentikan kejahatan ini. Fenomena perdagangan manusia telah menjadi fakta sosial seiring dengan krisis ekonomi dan bencana alam. Rendahnya pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, ketidakpedulian dan perilaku harmonis dalam keluarga menjadi beberapa faktor yang memicu terjadinya perdagangan manusia. Karena perdagangan manusia melibatkan jaringan kriminal internasional, partisipasi sistematis semua kelompok kepentingan dan penguatan jaringan tersebut penting untuk pencegahan dan penghapusannya. Jaminan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang, khususnya restitusi, diatur dalam Pasal 48-50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2007 dan 26 Tahun 2000. mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan manusia. Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang berkaitan dengan hakikat dan keberadaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati yang dilindungi dan dipertahankan oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia.

Article History

Received: 1 July 2024

Revised: 6 July 2024

Published: 12 July 2024

Keywords:

Crime, Legal Protection, Human Trafficking

Kata Kunci:

Kejahatan, Perlindungan Hukum, Perdagangan Orang

PENDAHULUAN

Hukum merupakan pranata sosial dalam masyarakat yang bersifat sebagai pembatas dan kontrol sosial terhadap aktivitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat nasional. Undang-undang mempunyai peranan penting dalam menjaga perdamaian, keamanan dan melindungi hak asasi manusia. Setiap negara menghormati hak setiap warga negaranya, termasuk Indonesia yang juga menghormati hak warga negaranya. Karena setiap orang mempunyai hak yang sama dalam hidupnya. Hak-hak ini sudah ada sejak pembuahan, sehingga setiap manusia pada hakikatnya, tanpa kecuali, pada prinsipnya mempunyai hak yang sama, hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak atas perlindungan dari penindasan dan segala macam hak diterima di seluruh dunia Hak Asasi Manusia (HAM).

Sudah menjadi tanggung jawab pejabat pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan berdasarkan supremasi hukum, Pancasila, dan UUD Republik 1945. Apalagi UUD 1945 juga menyatakan: "Sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Oleh karena itu, setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya serta tunduk pada hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" (Rachmawati & Dantes, 2022).

Kejahatan yang paling cepat berkembang adalah tabrak lariorang di negeri ini telah berupaya memikirkan secara matang untuk mengubah gagasan tersebut Neraca Formulir menjadi semakin kompleks. Ikuti aturan dan regulasi kita agar tetap kompetitif pertanyaan ini berarti ketidakadilan yang terus berlanjut. Ini benarmemang penting, namun menjadi kurang penting karena undang-undangnya menjadi tidak jelas. Salah satu asas yang diterima pada tahun adalah sebagai berikut: *Nemo ius ignoraria consetur*. KUHP itu produk negara kita, bukan produk aslinya. Sepertinya diambil dari negara kolonial Belanda. Dapat dimaklumi jika sebagian besar ketentuan Pasal tidak dipenuhi juga penting untuk memberantas kejahatan di negeri ini (Alfian, 2015).

Kemudahan akses transportasi di era globalisasi memungkinkan terjadinya aktivitas ilegal, lemahnya regulasi dan pedoman hukum menyebabkan peningkatan aktivitas kriminal lintas batas negara (Ilmih, 2017). Kejahatan transnasional menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan pembangunan global. Kejahatan ini disebut-sebut telah menimbulkan gangguan di banyak negara. Istilah ini sering digunakan oleh aparat penegak hukum dan akademisi. Selain itu, seiring dengan kemajuan teknologi, kejahatan di luar negeri juga mulai meningkat. Ketika kejahatan internasional terjadi, maka akan menimbulkan dampak emosional terhadap individu atau kelompok. Kejahatan lintas batas negara tidak hanya berdampak langsung terhadap individu atau kelompok, namun juga dapat menimbulkan permasalahan bagi perekonomian nasional dan internasional. Bahkan integritas suatu negara bisa rusak akibat kejahatan lintas batas. Meskipun mempunyai konsekuensi yang luas, tentu saja kejahatan lintas batas ini tidak terjadi secara terpisah. Beberapa contoh kejahatan lintas negara yaitu tindak korupsi, pencucian uang, narkoba, perdagangan orang, pencurian ikan.

Yang dimaksud dengan perdagangan manusia atau human trafficking adalah kejahatan sulit diberantas dan diakui secara internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran HAM yang tidak dapat diperbaiki. Berdagang ini adalah kegiatan perekrutan, pengangkutan, penyimpanan, pemindahan, pemindahan, penculikan, penangkapan, penipuan, penggunaan kekerasan, ijon atau pembayaran yang dilakukan di dalam atau antar negara dengan tujuan memanfaatkan orang atau membuat mereka memanfaatkannya. Kejahatan ini terus berkembang di tingkat nasional dan internasional, seiring dengan perkembangan dan perkembangan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, metode kejahatan juga berkembang, dan ketika dilakukan, seringkali dilakukan secara melawan hukum (Rimbing, C. M., Sualang, D., Sondakh, 2023).

Bentuk perdagangan manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Secara umum bentuknya yaitu kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, penjertan hutang, adopsi antar negara secara ilegal, perdagangan organ tubuh manusia dan pengantin pesanan (Novianti,

2014). Karena teknologi dan transportasi menjadi pusat pembangunan meningkatkan penyelundupan manusia di perbatasan negara. Kasus kelahiran mungkin sulit untuk diselesaikan. Membuka Dibutuhkan undang-undang yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini Undang-undang Nomor tentang Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Sengketa Dagang orang, sebagian besar berada di perlintasan perbatasan Indonesia.

Pasal 1 Keputusan Dewan tahun 2002 menjelaskan hal iniperdagangan manusia sebagai kejahatan terkait perekrutan, Orang yang membawa, memindahkan, menempatkan dan menerima, termasuk orang untuk mendelegasikan atau memindahkan seseorang untuk mengurus orang lain Dimana digunakan:

1. Penggunaan paksaan, kekerasan atau ancaman, Pemalsuan;
2. Penggunaan penculikan atau penipuan;
3. Penyalahgunaan kekuasaan pribadi atau korupsi orang tidak punya pilihan selain menyerah;
4. Pembayaran atau bunga yang diberikan atau diterima sebagai ganti bunga. Persetujuan dari seseorang yang memegang kendali/kendali atas orang lain,, untuk tujuan penggunaan jasa seseorang, termasuk dengan paksaan, atau kerja atau pelayanan sukarela, perbudakan atau dimaksudkan untuk digunakan sehubungan dengan tindakan serupa dengan perbudakan atau prostitusi atau jika Anda pernah terlibat dalam bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Sejak terbitnya UU No. 21 tahun 2007 tindak pidana perdagangan manusia, trennya jelas dari pemerintah Indonesia mengenai kasus perdagangan manusia ini. Persyaratan hukuman yang diberikan kepada pelakunya tidak hanya hukuman penjara tetapi juga hukuman pengadilan. Denda serta korban menerima perawatan yang tepat dan dilindungi oleh pemerintah di tingkat daerah menawarkan bantuan kepada korban di luar negeri.

Perdagangan manusia juga didekati dari perspektif hak asasi manusia UU Hak Asasi Manusia (HAM) No. 39 Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Perbudakan dan Pengabdian, perdagangan budak, perdagangan seks dan segala perdagangan Tujuan mereka sepertinya dilarang. Informasi di atas menunjukkan bahwa perdagangan manusia mungkin saja terjadi. mencakup semua kegiatan ilegal dan ilegal adalah melawan hukum dengan tujuan untuk mengejar kepentingan salah satu pihak merugikan pihak lain yang tidak mengambil tindakan sebagaimana mestinya.

Praktek perdagangan orang telah menjadi suatu kejahatan yang menimbulkan banyak korban pada masyarakat umum, terutama mereka yang berpendapatan rendah dan berpendidikan rendah. Perdagangan manusia di Indonesia mengkriminalisasi eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan pernikahan. Akibat dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa bekerja pada pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan dan upah yang tidak memadai. Seperti ada tertulis: "Setiap orang berhak untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan menjadi haknya. Fair Employment Act" berarti warga negara mempunyai hak untuk bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, warga negara Indonesia tidak bisa dilarang bekerja dimanapun, termasuk di luar negeri. Namun sebagian besar kasus tidak akan menjadikan WNI yang bekerja di luar negeri rentan terhadap perdagangan manusia. Hal ini mengingat besarnya negara, jumlah penduduk, dan meningkatnya pengangguran di Indonesia. Pada tahun, banyak perdagangan manusia terorganisir muncul, yang akhirnya mengakibatkan kejahatan transnasional, yang sering disebut sebagai kejahatan transisi.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas tentang apa penyebab terjadinya perdagangan manusia di lintas negara dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia.

METODE PENELITIAN

Cara penulisan artikel ini disebut dengan metode yuridis. Metode Penulisan Yuridis adalah metode yang mengandalkan sumber data sekunder, yaitu peraturan. Menyusun kumpulan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum terkemuka, yang kemudian

mempelajari dan menyimpulkan solusi terhadap masalah yang akan digunakan untuk menilai dan menganalisis informasi sekunder. Dalam tulisan ini, penulis mendokumentasikan dan meneliti norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan terkait perdagangan manusia baik dalam hukum nasional maupun internasional. Hukum sekunder terdiri dari literatur tertulis yang diwujudkan dalam bentuk buku, jurnal, makalah, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan pokok bahasan tulisan ini. Tujuan pembuatan artikel jurnal ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang kejahatan perdagangan manusia sebagai kejahatan lintas negara dan bagaimana perlindungan hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Perdagangan Manusia di Lintas Negara

Menurut buku Muhammad Kamal “Human Trafficking: Mengatasi Kejahatan Human Trafficking di Indonesia” (2019), ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya human trafficking:

1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah pengaruh keadaan ekonomi. Adanya kemiskinan dan persaingan pasar kerja, dimana jumlah pencari kerja melebihi jumlah jabatan yang tersedia, memaksa individu untuk mencari peluang kerja di luar kampung halamannya. Kondisi kemiskinan yang parah seringkali mendorong orang untuk bermigrasi demi mencari kehidupan yang lebih baik. Akibatnya, mereka menjadi rentan terhadap daya tarik tawaran pekerjaan yang tidak diketahui sumbernya, baik di luar negeri maupun di kota lain, tanpa mempertimbangkan legitimasi lembaga yang menawarkan kesempatan tersebut.

2. Faktor Pendidikan Rendah

Pelaku memanfaatkan terbatasnya pendidikan masyarakat, khususnya di kalangan mereka yang menghadapi kemiskinan, untuk mengeksploitasi korban yang tidak menaruh curiga. Dengan menawarkan kesempatan kerja yang tidak memerlukan tingkat pendidikan tinggi, para pelaku dengan mudah memanipulasi dan membujuk individu tanpa mereka harus mengevaluasi secara kritis kesesuaian pekerjaan tersebut. Namun, individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi atau pengetahuan yang memadai cenderung tidak terpengaruh oleh janji-janji pekerjaan yang mudah dan menguntungkan.

3. Faktor Pengangguran

Selain faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan, kemiskinan juga dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia. Minimnya lapangan kerja yang tersedia menyebabkan masyarakat melakukan migrasi ke daerah lain yang dianggap memungkinkan. Tanpa mereka sadari, mereka merantau ke daerah lain tanpa memiliki kemampuan dan bakat khusus, sehingga mereka harus bekerja keras agar bisa bertahan hidup di daerah tersebut. Individu atau kelompok lain juga dapat memanfaatkan mereka untuk mendapatkan uang secara cepat dengan menggunakan kekerasan atau intimidasi untuk memaksa mereka melakukan pekerjaan ilegal.

4. Kurangnya Perlindungan Hak Asasi Manusia

Banyak peraturan hukum yang melarang perdagangan manusia, termasuk perbudakan, eksploitasi seksual anak, kawin paksa, dan prostitusi paksa. Namun, sebagaimana didokumentasikan dalam Lembar Fakta 36 Kantor Komisaris Tinggi PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Manusia, tidak semua sistem hukum didedikasikan untuk hak asasi manusia. Aspek-aspek tertentu dari perdagangan manusia mungkin dianggap sebagai masalah imigrasi, kejahatan, atau ketertiban umum, dan bukan sebagai masalah hak asasi manusia. Ketika hak asasi manusia diabaikan, akan lebih sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam menanggapi dan mencegah perdagangan manusia. Upaya untuk menghilangkan perdagangan manusia mungkin tidak berhasil dan tidak efektif.

Bahkan jika mereka berhasil dalam mengenali para korban, para korban dapat terkena dampak buruk karena kurangnya perlindungan terhadap hak-hak mereka. Perdagangan manusia jelas dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, namun jika inisiatif anti-perdagangan manusia tidak memiliki pendekatan hak asasi manusia, maka tujuan yang ingin dicapai untuk mengakhiri praktik tersebut akan mempunyai dampak yang lebih negatif.

5. Faktor Budaya

Beberapa faktor sosiokultural berkontribusi terhadap maraknya perdagangan manusia. Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menyatakan bahwa praktik mengirim anak ke pekerjaan adalah hal biasa di negara-negara seperti Amerika Tengah, Asia Timur, dan Karibia. Pelecehan anak di lingkungan seperti ini jauh lebih mudah dilakukan, sehingga perdagangan manusia sering kali dilakukan secara terbuka. Tenaga kerja terikat juga lazim di India, Pakistan, dan negara-negara Asia lainnya. Jeratan utang itu sendiri merupakan salah satu bentuk eksploitasi, namun hal ini juga dapat memperburuk perdagangan manusia karena orang-orang terjebak setelah utangnya dilunasi. Selain itu, merendahkan feminitas perempuan dan anak perempuan merupakan komponen budaya yang sudah lama berkontribusi terhadap perdagangan manusia.

6. Penipuan dan Intimidasi

Karena tidak ada yang ingin bertransaksi, pelaku perdagangan orang menggunakan berbagai strategi untuk memanipulasi dan mengintimidasi individu yang paling rentan. Penipuan sangat penting. UNODC menyatakan bahwa sejumlah jaringan perdagangan manusia berpura-pura sebagai agen pemanasan yang sah. Mereka menargetkan migran yang ingin bekerja di luar negeri, terutama tentang biaya, dokumen, transportasi, dll. Jaringan dapat mencuri gaji korban begitu mereka mempekerjakan. "Agensi" ini juga sering ditipu tentang sifat pekerjaannya, terutama kepada perempuan. Perempuan dan anak perempuan dapat dipaksa melakukan hubungan seks komersial jika mereka berjanji melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mengasuh anak atau mengurus rumah. Pelaku perdagangan manusia, selain penipuan, menggunakan taktik intimidasi seperti penyerangan fisik, mengungkapkan seksual, mengakui, dan kekerasan psikologis untuk menangkap korban.

7. Untung

Para pelaku perdagangan manusia dan jaringan perdagangan orang melakukannya demi uang. Sangat sulit untuk mendapatkan data yang akurat dan terkini tentang kontribusi industri perdagangan manusia, namun pada tahun 2014, ILO melaporkan industri ini bernilai \$150 miliar, dengan \$99 miliar berasal dari eksploitasi seksual komersial dan \$51 miliar berasal dari kerja paksa. Laporan UNODC tahun 2020 tentang perdagangan manusia menyatakan bahwa beberapa organisasi kriminal yang signifikan dapat menghasilkan jutaan, jika tidak puluhan juta dolar, selama bertahun-tahun. Untuk seorang perempuan atau anak perempuan, kelompok atau individu yang lebih kecil mungkin hanya menghasilkan beberapa ribu dolar, tetapi uang tersebut di banyak tempat sangat menguntungkan. Dengan menggunakan tenaga kerja yang berunding untuk jasa dan pembuatan produk, uang juga dihemat.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia

Kewajiban konstitusional negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mempunyai tugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan keturunannya, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menggerakkan bangsa-bangsa untuk turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan negara diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi seluruh warga negara atau warga negara Indonesia. (Gusandra Saragih, n.d.)

Penegakan hukum harus dilakukan dengan penuh dedikasi, rasa tanggung jawab yang kuat, dan integritas moral yang kuat terhadap pelanggaran hukum. karena fakta yang ada, karena ketidakjelasan,

atau karena intimidasi saat menghadapi pelanggaran hukum, banyak pelanggar hukum yang menghindari hukuman, atau dengan kata lain lepas dari tuntutan. (Press, n.d.) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, ada harapan baru bagi korban perdagangan manusia untuk diakui secara hukum sebagai korban. Pasal 43 sampai dengan 45 membahas hak-hak. Korban dan Saksi perdagangan orang memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang, antara lain:

- a. Hak memakai segala upaya hukum yang berlaku
- b. Hak memperoleh kompensasi atas segala perlakuan yang telah membuatnya menderita
- c. Hak memperoleh penasihat hukum
- d. Hak menolak kompensasi jika tidak membutuhkannya
- e. Hak memperoleh perlindungan hukum apabila diancam oleh pelaku
- f. Hak kompensasi yang diberikan kepada ahli waris apabila korban tindak pidana perdagangan orang meninggal
- g. Hak menolak untuk memberikan kesaksian apabila hal tersebut dirasa membahayakannya
- h. Hak memperoleh rehabilitasi dan pembinaan
- i. Hak untuk memperoleh kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang tidak hanya dicapai melalui pemenjaraan pelaku, namun juga melalui penegakan hukum terhadap hak-hak korban.

Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Hak atas kompensasi.
Reparasi adalah ganti rugi yang berwujud maupun tidak berwujud yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya dan dituntut dari pelaku berdasarkan hukum dan keputusan hakim pengadilan. Hal itu diatur dalam Pasal 48 Ayat 1 UU TPPO.
Reparasi yang merupakan pembayaran ganti rugi dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi atas penderitaan atau kehilangan korban, pengembalian harta benda, atau pembayaran yang seharusnya menjadi hak korban.
- b. Hak untuk mempertahankan identitas korban.
Pemerintah atau pihak berwenang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan kepada korban dan keluarganya atas pernyataan mereka. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU TPPO.
- c. Hak untuk repatriasi, reintegrasi, reintegrasi dan pemulihan kesehatan.
Rehabilitasi diperlukan bagi korban yang kondisinya mentalnya syok akibat depresi atau stres. Untuk memulihkan kondisi fisik dan mental 4.444 korban perdagangan orang, diperlukan rehabilitasi untuk membantu mereka kembali ke jalur yang benar. Para korban berhak mendapatkan pemulihan kesehatan, pemulangan ke tempat asal, lingkungan sosial yang baik, dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Korban juga mempunyai hak atas ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 48(2) UU TPPO, dan ganti rugi dapat diterima oleh korban dan ahli warisnya:

- a. Apabila korban mempunyai penghasilan atau harta benda.
- b. Restitusi biaya untuk kondisi mental atau medis
- c. Ganti rugi atas penderitaan yang diderita
- d. Kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang

Penggantian biaya didasarkan pada laporan kejadian dan Anda juga dapat menyerahkannya ke pihak penegak hukum setempat pada saat yang sama waktu. Penyidik kemudian memproses kejahatan yang dilaporkan. Para korban akan diberitahu oleh jaksa apakah ada kompensasi atas kejahatan perdagangan manusia yang mereka lakukan dan berapa jumlah yang akan mereka terima.

KESIMPULAN

Hukum nasional mengatur secara tegas kejahatan perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, UU , tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang ini bermula dari variasi Protokol Palermo yang diratifikasi di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang juga dijamin dalam UU dengan memenjarakan pelaku kejahatan tersebut dan memberikan hak hukum kepada korban.

SARAN

Peraturan yang ketat dan penegakan hukum yang ketat memberikan kerangka hukum yang kuat bagi kejahatan perdagangan manusia lintas batas negara dan diharapkan dapat mengurangi jumlah kejahatan lintas batas negara.

REFERENSI

Jurnal Artikel

- Alfian, A. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Legal Protection Against Crime Victims of Human Trading. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 331–339.
- Gusandra Saragih, M. (n.d.). *The 2 th Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University Taste, Service Quality, And Customer Satisfaction*. 158– 165.
- Ilmih, A. A. (2017). Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1), 135–148. file:///D:/Referensi/kons_5/20931-Article_Text-41695-1-10-20180124.pdf
- Novianti. (2014). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 50–66.
- Press, U. (n.d.). *The 4 rd PROCEEDING “ Legal Construction and Development in Comparative*.
- Rachmawati, A. D., & Dantes, K. F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 222–234.
- Rimbing, C. M., Sualang, D., Sondakh, M. (2023). Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya Perdagangan Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara. *Lex Privatum*, 11(1).

Buku

- Nainggolan, Poltak Partogi. (2018). *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kamal, Muhammad. (2019). *Human trafficking: penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia*. CV. Social Politic Genius(SIGn).
- Haeryadi, R, D., Sari, D, S., Pratisti, S, A., & Rifawan, A. (2021). *Mengikis human trafficking: Upaya kerja sama Indonesia Asean dalam penanganan human trafficking*. Niaga Muda.
- Wibowo, A, PS., Fransiska, A., Nugroho, FH, E., Feronica., Adipradana, N., & Windayani, T. (2020). *Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang: Kajian hukum dalam perspektif Nasional & Internasional*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Saimima, I, D, S. (2020). *Rekonstruksi pidana restitusi dan pidana kurungan pengganti dalam tindak pidana perdagangan orang*. Deepublish.
- Nuraney, H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.